

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan inspirasi penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Faktor Religiusitas, Usia, Ekonomi, dan Pendidikan Terhadap Minat Nasabah Memilih Produk Tabungan iB ONH BDW (Studi Kasus di BPRS Bangun Drajat Warga)”. Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis hasil penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari adanya penelitian ini yaitu:

1. Astuti Tri dan Mustikawati Indah (2013). Jurnal dengan penelitian berjudul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung (studi kasus nasabah yang menabung di PDBPR BKK Kendal cabang Patean)”. variabel pelayanan produk tabungan, dan lokasi berpengaruh signifikan. Variabel yang lebih dominan sebagai faktor pendorong untuk menabung adalah produk tabungan.
2. Nazzaruddin Arif (2015). Skripsi yang berjudul “Minat nasabah bank KALSEL syariah Banjarmasin terhadap produk Tabungan Haji”. faktor masyarakat sejauh mana menyetor tabungan haji melalui bank Kalses syariah cabang Bajarmasin. faktor minat masyarakat masih kurang, masyarakat masih lebih banyak menabung di bank BUMN seperti: BNI syariah, bank Syariah Mandiri, dan BRI syariah.
3. Halimatus Sholehah (2015). Skripsi dengan judul “Persepsi calon jemaah haji terhadap penggunaan produk tabungan haji bank BRI kota Kandangan”. Masyarakat menyetorkan dana hajinya di bank BRI (bersifat konvensional). Hal

ini dikarenakan diwilayah Kandangan masih tidak terlayani oleh bank syariah, sehingga masyarakat masih tetap menggunakan bank BRI konvensional.

Perbedaan penelitian ini dari ketiga penelitian tersebut adalah dari segi objek yang diteliti, variabel yang diteliti. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BPRS Bangun Drajat Warga sedangkan variabel dalam penelitian ini adalah Usia, Ekonomi, Religiusitas dan pendidikan.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
Astuti Tri dan Mustikawati Indah (2013)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menabung (studi kasus nasabah yang menabung di PDBPR BKK Kendal cabang Patean)	- uji Validitas dan Reabilitas - uji Normalitas, Linieritas dan Multikolonieritas - uji Hipotesis (analisis regresi berganda, uji f, uji t, koefisien determinan)	- variabel pelayanan produk tabungan, dan lokasi berpengaruh signifikan. Variabel yang lebih dominan sebagai faktor pendorong untuk menabung adalah produk tabungan.	- objek yang diteliti adalah nasabah lembaga keuangan mikro - Variabel yang diteliti hanya sharia compliance, pelayanan, dan promosi

Nazzaruddin Arif (2015)	Minat nasabah bank KALSEL syariah Banjarmasin terhadap produk Tabungan Haji	Metode Diskriptif	- faktor masyarakat sejauh mana menyetor tabungan haji melalui bank Kalses syariah cabang bajarmasin. - faktor minat masyarakat masih kurang, masyarakat masih lebih banyak menabung di bank BUMN seperti: BNI syariah, bank Syariah Mandiri, dan BRI syariah.	- menganalisis minat masyarakat untuk menyetor tabungan haji dan membandingkan dari bank satu ke bank lainnya. - variabel yang diteleliti mengkaji minat masyarakat di kota Banjarmasin.
Halimatus Sholehah (2015)	Persepsi calon jemaah haji terhadap penggunaan produk tabungan haji bank BRI kandaungan	Metode Diskriptif	Masyarakat menyetorkan dana hajinya di bank BRI (bersifat konvensional). Hal ini dikarenakan diwilayah Kandangan masih tidak terlayani oleh bank syariah,	Peneliti meneliti masyarakat yang menyetorkan dana hajinya di bank BRI yang masih bersifat konvensional.

			sehingga masyarakat masih tetap menggunakan bank BRI konvensional.	
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Definisi Tabungan Haji

Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, salah satu rukun Islam tersebut yakni adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Karena panggilan agama itulah maka umat Islam megarapkan dapat menjalani ibadah haji ke tanah suci Mekkah, meskipun biaya Ongkos Naik Haji (ONH) dirasa cukup mahal. Tabungan haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji.

Tabungan adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan, disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam rangka jangka pendek. Haji adalah perlakuan ibadah umat Islam yang mempunyai banyak simbolik yang dikemukakan kepada manusia dalam bentuk penonjolan diri, bukan sesuatu yang menuntut bersifat kebendaan ataupun keduniaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabungan haji adalah sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan dan disimpan guna untuk kegiatan ibadah umat Islam yang mempunyai banyak simbolik yaitu, haji (Kurniawati, 2015: 30).

### 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

a. Tabungan

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan telah:

1) Menimbang:

- a) Bahwa untuk meningkatkan akifitas ekonomi dan keuangan masyarakat diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat diratik dengan cek, bilyet giro dan /atau alat lainnya yang sama dengan itu.
- b) Bahwa tidak semua tabungan dapat di benarkan secara syariah.
- c) Bahwa karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang tebungan pada perbankan syariah (M. Ichwan. 2014: 49).

2) Mengingat:

a) Kaidah fikih

“ pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b) Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang

tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu diperlukan adanya kerja sama diantara kedua belah pihak tersebut.

### 3) Menetapkan: **FATWA TENTANG TABUNGAN**

#### *Pertama* : **Tabungan ada dua jenis:**

1. Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah atau Wadi'ah.
2. Tabungan yang tidak dibenarkan dalam syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

#### *Kedua* : Ketentuan umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Berifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau baerdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

#### *Ketiga:* Ketentuan umum Tabungan Berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahib al-mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana.
2. Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

3. Dalam kapasitasnya *Mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain (*ibid.*, : 53)

### 3. Pengertian Religiusitas

Dalam kehidupan sosial ada satu istilah yang akrab dibicarakan dan diyakini oleh manusia, yaitu agama (religi). Agama adalah meningkatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengetahuan adanya suatu sumber yang berasal dari luar manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia (Ramali Amad, 1969: 13).

Dari istilah agama inilah kemudian muncul yang namanya religiusitas. Meski berakar kata sama, namun dalam penggunaannya istilah religiusitas mempunyai makna yang berbeda-beda dengan religi atau agama. Kalau agama memnunjukkan aspek formal yang berkaitan dengan aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban, religiusitas menunjuk pada aspek religi yang telah dihayati oleh individu didalam hati. Religiusitas seringkali diidentikan dengan keberagamaan (Siti Mukofadhatun, 2013: 13-14).

Religiusitas berasal dari bahasa latin *relegare* yang berarti mengikat secara erat atau ikatan kebersamaan. Religiusitas adalah sebuah ekspresi spiritual seseorang yang berkaitan dengan sistem keyakinan, nilai, hukum yang berlaku dan ritual. Religius merupakan aspek yang telah dihayati oleh individu didalam hati, getaran hati nurani dan sikap personal (*ibid.*).

Definisi lain mengatakan bahwa religiusitas mengarah pada kualitas penghayatan dan sikap hidup seseorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang

diyakini (*ibid*). Religiusitas lebih menekankan pada substansi nilai-nilai luhur keagamaan bukan sekedar simbol-simbol formalitas.

Sebagaimana disampaikan (Rubino Rubiyanto, 2013: 36-39), Religiusitas lebih cenderung bersikap apresiatif terhadap nilai-nilai universal agama secara substansi. Maka religiusitas akan melahirkan pilihan-pilihan sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial yang berasal dari keyakinan agama yang dianut sebagaimana yang dijelaskan oleh (Widyan, 2011: 60), Religiusitas adalah sesuatu yang menitik beratkan pada masalah perilaku, sosial dan merupakan sebuah doktrin dari setiap agama atau golongan. Karenanya doktrin oleh setiap agama wajib diikuti oleh setiap pengikutnya.

#### a) Dimensi Religiusitas

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan didalam setiap aktivitas kehidupan. Karena agama tidak hanya mengatur ranah ibadah ritual saja, akan tetapi agama mengatur dan menyentuh semua aspek kehidupan. Menurut (Rubino, 2013: 40-42), Agama Islam memiliki ciri kesempurnaan, ajarannya tidak hanya menyentuh aspek-aspek ritual saja, melainkan Islam juga menuntut para pengikutnya untuk mengaktualisasikan secara utuh (kaffah) ajarannya dalam setiap segi kehidupan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu" (QS Al-Baqarah 2:208). Karena itu keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.

Pengertian religiusitas berdasarkan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh (Ancok, 2005: 76-77), adalah seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa tekun pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan agama yang dianut seseorang. Religiusitas dalam konteks keimanan adalah sesuatu yang sifatnya subyektif.

Tingkat keimanan seseorang menurut Islam secara pasti hanya Allah saja yang mengetahui. Namun demikian setidaknya pernyataan seseorang tentang pengalaman religiusitasnya dapat dijadikan pijakan awal dari pengukuran tingkat religiusitas (Wibowo, 2007: 12). Menurut (Nikmah Zahrotun 2013: 29), dimensi religiusitas dibagi menjadi tiga, yaitu: kepercayaan (*belief*), komitmen (*commitment*), dan perilaku (*behavior*).

#### b) Dimensi Ritualistik

Dimensi ritualistik atau yang biasa dikenal dengan dimensi praktik. Dengan berkenaan dengan seberapa besar seseorang tingkat kepatuhan untuk mengerjakan dalam kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana dianjurkan dan diperintahkan oleh agama yang dianutnya. Didalam Islam, isi dimensi ritualistik atau dimensi praktik kegiatan-kegiatannya meliputi seperti pelaksanaan shalat, puasa, haji (bila ada kemampuan), pembacaan al-Qur'an, dan lain sebagainya (Ancok Suroso, 2002: 71).

#### c) Dimensi Idiologis

Dimensi keyakinan atau yang biasa dikenal dimensi idiologis. Berkenaan tingkat keyakinan seseorang dengan kebenaran dan ajaran agama, terutama pada ajaran-ajaran yang bersifat dogmatis atau fundamental. Didalam Islam, isi dari dimensi idiologis atau dimensi keyakinan adalah keyakinan yang menyangkut

tentang adanya Allah, Malaikat, Rasul atau Nabi, kitab Allah, qadha dan qadhar, surga, dan neraka (ibid., : 72).

d) Dimensi Eksperiensial

Dimensi eksperiensial atau dimensi pengalaman berkenaan dengan seseorang, seberapa besar tingkat perasaan mereka dalam merasakan dan mengalami pengalaman religius. Didalam Islam, isi dimensi eksperiensial atau dimensi pengalaman perasaan meliputi kedekatan dengan Allah, dicintai Allah, doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan, memiliki perasaan tenang dan bahagia karena menuhankan Allah, dan diselamatkan dari musibah, mendapatkan rezeki yang berlimpah tidak terpikirkan sebelum-sebelumnya, seperti hibah, hadiah, dan warisan (ibid., : 72).

e) Dimensi Intelektual

Dimensi intelektual atau dimensi pengetahuan berkenaan tentang seberapa besar pengetahuan tingkat dan pemahaman seseorang tentang ajaran agamanya, yang utama mengenai ajaran pokok yang termuat didalam kitab sucinya. Isi dimensi intelektual atau dimensi pengetahuan dalam Islam, meliputi ajaran-ajaran pengetahuan tentang isi Al-Qur'an, pokok-pokok ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan serta diamalkan. Hukum islam dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam atau lembaga keuangan syariah (ibid., : 73).

f) Dimensi Konsekuensi

Dimensi konsekuensi atau dimensi pengamalan berkenaan seberapa besar tingkat seseorang dengan berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran agamanya. Perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku duniawi, yakni bagaimana individu berhubungan dengan dunianya.

Dalam Islam, dimensi konsekuensi atau dimensi pengamalan meliputi perilaku dermawan, suka menolong, jujur, menegakkan keadilan serta kebenaran, tidak menipu, tidak mencuri, tidak berjudi, berjuang demi kesuksesan hidup, dan mematuhi serta menjalankan norma Islam dalam berbudaya, bermasyarakat, berpolitik, dan berekonomi (transaksi lembaga keuangan /berbisnis) secara tidak mengandung riba.

#### 4. Produk Tabungan Haji Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Penulis di bab ini akan membahas tentang produk tabungan haji ditinjau dari perspektif ekonomi Islam berdasarkan data yang didapatkan dari BPRS Bangun Drajat Warga.

Produk-produk di setiap lembaga perbankan memberikan sentuhan yang berbeda, produk yang menjadi andalan serta yang berkaitan dengan aktifitas-aktifitas perbankan dalam memenuhi prinsip dari kerja bank, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal ini tentu dirancang untuk menunjang kelancaran untuk proses dalam bertransaksi antara pihak bank dengan masyarakat dalam kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Pola ini merupakan yang dibentuk berdasarkan interpretasi, deskripsi, tujuan dan manfaat serta adanya kesesuaian dengan kebutuhan (Roziq Diptyani, 2013: 28).

iB ONH BDW (tabungan ongkos naik haji Bangun Drajat Warga) merupakan produk dana berupa tabungan haji yang dimiliki oleh BPRS Bangun Drajat Warga. Menurut Ibu Yuni Anggraeni (wawancara 16/08/2017: 10:30 WIB) Berdasarkan wawancara penulis melakukan penjabaran tentang tabungan haji di BPRS Bangun Drajat Warga.

“produk tabungan haji di BPRS Bangun Drajat Warga yaitu tabungan iB ONH BDW, itu kalo untuk tabungan haji adalah dana investasi perencanaan untuk haji kemudian dikelola secara syariah dengan akad wadiah, nasabah menitipkan

dananya kepada pihak bank selanjutnya nasabah berhak mendapatkan bonus dari bank”.

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang menjadi rukun Islam kelima hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi setiap umat muslim yang sanggup memenuhi syarat seperti beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka (bukan budak) dan mampu baik secara fisik maupun finansial serta aman dalam perjalanan. Jamaah haji adalah tamu-tamu Allah, sebab seruan untuk melaksanakan ibadah haji merupakan undangan yang diberikan Allah pada segenap umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Haji secara etimologis berasal dari bahasa Arab “*al-hajj*” yang berarti menyengaja, ziarah (Farid, 1999: 33). Sedangkan secara terminologi adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Farid,1999: 45).

Modernisasi yang memunculkan berbagai peluang bagi para pelaku ekonomi salah satunya perbankan khususnya perbankan syariah yang bertujuan untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi seluruh umat muslim didunia untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Secara teoritik ekonomi syariah, lembaga yang bergerak sebagai intermediasi dalam proses perekonomian wajib menjadikan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah sebagai tiang penyangga bagi keseluruhan tatanan kinerja lembaga tersebut. Hal ini disebabkan prinsip ekonomi syariah didasari oleh Al-Quran dan Hadist yang merupakan pedoman baik dalam aqidah maupun muamalah. Lembaga perbankan khususnya perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi penghimpun dan penyalur dana masyarakat melalui berbagai produk dana yang mereka miliki. Melalui produk-produk penghimpunan dana tersebutlah bank dapat memulai aktivitas pengelolaan dana dengan

menyalurkannya kembali dalam bentuk investasi yang mampu menghasilkan keuntungan.

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam adalah pengembangan dari nilai-nilai dasar Tauhid yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Produk Tabungan Haji (tabungan iB ONH) menggunakan akad *wadiah*. Ditinjau dari perspektif teori perbankan syariah yang telah disesuaikan dengan ruang lingkup ekonomi syariah dan syariah Islam, akad *wadiah* memang disarankan dalam penggunaan produk seperti tabungan haji, umrah, qurban dan lainnya sebagaimana dengan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan skim *wadiah* (Dewan Syariah Nasional, 2000: 2).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum melaksanakan dan menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip:

1. Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan *margin* keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank sedrajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana.
3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya antara unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin.
4. Prinsip transparansi, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dan kualitas manajemen bank.
5. Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama, dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai "*rakhmatan lil alamin*".
6. Tidakada riba.
7. Laba yang wajar (Ishak Farid, 1999: 33)

BPRS Bangun Drajat Warga sebagai bagian dari sekian banyak bank-bank lain yang turut serta memberikan kontribusi memajukan perekonomian di Indonesia. Saat ini BPRS Bangun Drajat Warga telah banyak berkembang dalam praktiknya, memiliki salah satu produk yaitu produk tabungan yang menjadi fokus utama penulis dalam penelitian ini yakni tabungan haji.

#### 5. Pengertian Sanggup Dari Segi Usia

Pengertian sanggup atau mampu di sini parameteranya adalah mampu untuk melaksanakannya, sehingga di antara wajib haji, selain harus beragama Islam, berakal, baligh, mampu dalam hal fisik, mental maupun harta dan merdeka (bukan hamba sahaya). Pengertian mampu para ulama memiliki perbedaan pendapat, namun beberapa interpretasi terhadap syarat mampu (*istita'ah*) sesuai ketentuan Al-Quran dapat dipahami kriterianya adalah: "segala sesuatu yang menjadikannya bisa melakukan rukun haji dengan sempurna, tanpa hambatan apapun. Tanpa hambatan disini maksudnya adalah perasaan aman dalam perjalanan, nafkah untuk keluarga yang ditinggalakan tercukupi dan bagi perempuan ada yang menjaga baik mahramnya atau bersama perempuan yang dipercaya" (Sarmidi Husna, 2012)

#### 6. Tingkat Pendidikan

Latar belakang tingkat pendidikan muslimin merupakan salah satu faktor pendorong terhadap masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan muslimin maka wawasan muslimin tersebut juga akan semakin luas, sehingga mudah dalam menerima dan menyerap informasi mengenai perbankan syariah (Maski Gozali, 2010: 20:21). Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan muslimin, semakin mendorong mereka untuk menjadi nasabah bank syariah. Penelitian yang dilakukan Amat Yunus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat

masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah (studi kasus pada masyarakat Kota Bekasi), pada tahun 2012 mendapatkan kesimpulan bahwa:

- 1) Faktor pendidikan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap minat menggunakan bank syariah. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin besar kemungkinannya untuk menggunakan bank syariah. Sebaliknya semakin rendah pendidikan seseorang semakin kecil kemungkinannya untuk menggunakan bank syariah.
- 2) Faktor pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan minat masyarakat untuk menggunakan bank syariah. Berdasarkan penelitian ini, secara statistik semakin masyarakat mengetahui tentang bank syariah, semakin besar kemungkinan untuk menggunakannya bank syariah.

Dalam penelitian ini menggambarkan fenomena masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan dan pendapatannya tersebut sering mendapatkan informasi mengenai bank syariah. Menurut penelitian ini, dapat diambil pelajaran korelasi positif antara tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat, atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi peluang perbankan syariah berkembang dengan maksimal (Pertiwi Dita 2012: 27).

### **C. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah suatu penelitian. Dapat dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum sesuai dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi dapat dinyatakan hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah didalam suatu peneliti.

#### **1. Pengaruh Religiusitas terhadap Minat Tabungan Haji**

Munculnya bank syariah dikarenakan dorongan yang kuat dari keyakinan agama baik secara tekstual ataupun historis. Maka religiusitas seharusnya memiliki peran yang besar terhadap masyarakat, untuk memiliki minat menabung tabungan haji.

H<sub>1</sub>: Faktor religiusitas berpengaruh signifikan terhadap tabungan haji.

## **2. Pengaruh Ekonomi terhadap Minat Tabungan Haji**

Ekonomi merupakan kemampuan finansial seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini berlaku pada seseorang yang akan melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji tidak lepas dari faktor ekonomi. Dengan demikian seseorang memiliki kesadaran yang tinggi untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk di tabung.

H<sub>2</sub>: Faktor ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tabungan haji.

## **3. Pengaruh Religiusitas dan Usia terhadap Minat Tabungan Haji**

Religiusitas merupakan keyakinan beragama (Islam) baik secara tekstual ataupun historis. Secara umum usia seorang muslim menjadi salah satu faktor penunjang seseorang dalam memilih dan menggunakan jasa perbankan syariah. Dari kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan untuk menumbuhkan minat membuka tabungan haji.

H<sub>3</sub>: Faktor religiusitas dan usia secara simultan berpengaruh terhadap tabungan haji.